

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Intelijen POLRI dalam Mencegah Kasus Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah

Polri merupakan institusi negara yang berperan dalam menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram bagi seluruh warga Negara Indonesia khususnya dalam melindungi masyarakat dari aksi dan paham terorisme, berbagai peranan dan upaya Polri dalam mencegah tindak pidana terorisme dapat dilihat dari peran intelijen yang telah dikenal sejak zaman dahulu beserta diakui dalam menentukan konteks pertahanan dan jaga keamanan. Dalam hal ini peran yang dilaksanakan adalah peran normatif dan faktual. Peran normatif yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan pada norma-norma yang berlaku didalam kehidupan masyarakat dan peran tersebut dilakukan oleh Dit Intelkam atau Direktorat Intelijen Keamanan Polda Jawa Tengah dalam mencegah kasus tindak pidana terorisme berdasarkan dengan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran Dit Intelkam Polda Jawa Tengah dalam mencegah kasus tindak pidana terorisme di Jawa Tengah dilaksanakan dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta bentuk-bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat. Peran faktual yaitu peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang berdasarkan

kenyataan kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Peranan yang harus diemban oleh Intelijen yaitu melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, mengidentifikasi hakikat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan/tindakan oleh pemimpin, melakukan penggalangan terhadap individu sebagai informal *leader* atau kelompok masyarakat tertentu agar minimal tidak berbuat sesuatu yang merugikan, dan mengamankan semua kebijaksanaan yang telah atau akan digariskan pimpinan di pusat maupun daerah. Peran intelijen Polri dalam mencegah kasus tindak pidana Terorisme sangat dibutuhkan. Secara umum, Dit Intelkam Polda Jawa Tengah melaksanakan fungsi, antara lain:


- a) Pembinaan kegiatan Intelijen dalam bidang keamanan seperti persandian dan produk Intelijen di lingkungan Polda
- b) Melaksanakan kegiatan operasional Intelijen untuk penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini melalui pemberdayaan personel Intelijen
- c) Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal masyarakat, organisasi sosial, politik dan pemerintahan
- d) Penganalisisan dan pendokumentasian terhadap perkembangan lingkungan strategi guna penyusunan produk intelijen dalam mendukung kegiatan Polda

- e) Penyusunan prakiraan oleh Intelijen dalam menyajikan hasil analisis setiap perkembangan
- f) Memberikan pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut senjata api, bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial atau politik masyarakat, serta kegiatan SKCK bagi masyarakat yang membutuhkan dengan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Dit Intelkam atau Direktorat Intelijen Keamanan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Struktur organisasi Dit Intelkam Polda Jawa Tengah, yaitu :

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Dit intelkam Polda Jawa Tengah



Sumber: Unit III Subdit IV Dit intelkam Polda Jawa Tengah

Dalam Pasal 126 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah menyebutkan bahwa Subdit bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terlaksananya deteksi dini (*early detection*), peringatan dini (*early warning*), dan deteksi aksi, termasuk pengumpulan biodata tokoh formal dan informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah serta pengawasan dan pengamanan orang asing, senjata api, bahan peledak dan kegiatan sosial atau politik masyarakat.

Standard Operating Procedure (SOP) penangkapan pelaku tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berisi:

- a. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling Lama 14 (empat belas) hari.
- b. Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- c. Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- d. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴¹.

⁴¹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, *Op.Cit*, Pasal 28.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2021 sempat beberapa kali terjadi kasus penangkapan terorisme yang berada di berbagai kabupaten. Berikut data kasus terorisme yang terjadi di daerah Jawa Tengah pada tahun 2021:

Tabel 3.1
Data Penangkapan Terduga Pelaku Terorisme yang Terjadi di Provinsi Jawa Tengah

No.	Tanggal/Bulan	Keterangan	Lokasi
1.	12 Agustus 2021	Penangkapan terduga seorang warga terduga terlibat terorisme sekitar pukul 19.30 WIB diringkus saat membeli martabak di Jl. Raya Bangak-Simo.	Boyolali
2.	13 Agustus 2021	Penggeledahan di rumah salah seorang terduga teroris di Jl. Ahmad Yani Gang IV, RT 2 RW 7, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.	Purwokerto
3.	13 Agustus 2021	Penangkapan terduga teroris di sebuah rumah di Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo sekitar pukul 07.00 WIB.	Sukoharjo
4.	13 Agustus 2021	Penangkapan 2 terduga teroris di tempat berbeda, di Jl. Wonolopo RT 07/RW 06 Kecamatan Mijen, Kota Semarang dan Jl. Bukit Teratai RT 11 RW 19, SendangMulyo, Tembalang, Kota Semarang.	Semarang
5.	Desember 2021	Penangkapan salah seorang terduga teroris	Solo

		dari 3 terduga teroris solo-semarang. Diringkus di daerah Tambak Dalam Raya, Sawah Besar, Gayamsari.	
--	--	--	--

Sumber: jateng.liputan6.com

Kasus terorisme yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebagai contoh pada tahun 2021 salah satunya yaitu penangkapan dan penggeledahan dua terduga teroris di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah yang disinyalir merupakan anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88. Densus 88 melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terduga teroris DS alias Djoko Suwarno di Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen dan FSF alias Febriana Safrudin Firmansyah di Kelurahan SendangMulyo, Kecamatan Tembalang.

Penyidik dalam hal ini dapat melakukan penangkapan pelaku tindak pidana terorisme jika empat unsur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terpenuhi.

Berikut ini posisi kasus penangkapan terduga teroris pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 07.00 s/d 13.00 WIB:

1. Identitas Penyerang

Nama : Djoko Soewarno
 NIK : 3374012302750005
 TTL : Semarang, 23 Februari 1975
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat :Sadewa VII/40 RT. 01/04 Kelurahan
Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang.

Domisili : Bertempat tinggal sama dengan alamat

Keterlibatan : Kelompok Jamaah Islamiyah (JI)

Nama : Febriana Safrudin Firmansyah (Firman)

NIK : 3374101302760004

TTL : Bondowoso, 13 Februari 1976

Agama : Islam

Alamat :Jl. Banjarsari No.56A RT. 04/04 Kelurahan
SendangMulyo, Kecamatan Tembalang,
Kota Semarang.

Domisili : Bertempat tinggal sama dengan alamat

Keterlibatan : Kelompok Jamaah Islamiyah (JI)⁴².

2. Posisi Kasus

Kasus penangkapan dua anggota terduga teroris karena masuk dalam jaringan JI (Jamaah Islamiyah) dimana jaringan tersebut termasuk dalam jaringan di Asia Tenggara dan JI merupakan organisasi terlarang sehingga orang yang terlibat dan tergabung merupakan pelanggaran hukum. penangkapan dilakukan oleh Densus 88 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor:

⁴² Wawancara dengan Briptu Galih Marfiantino Riyadi, S.E, Unit III Subdit IV, pada hari Selasa, 9 November 2021 pukul 09.36 di Dit intelkam Polda Jawa Tengah.

SP.Han/251/VII/2021/Densus pada hari Jum'at, 13 Agustus 2021 Pukul 04.50 sampai dengan 13.00 WIB. Penangkapan dan penggeledahan terduga teroris Djoko dan Firman yang dilakukan oleh Densus 88 berada di tempat yang berbeda, terduga teroris pertama yang ditangkap yaitu Djoko Suwarno, seorang laki-laki dengan pekerjaan wiraswasta, warga Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Djoko Suwarno ditangkap sekiranya pukul 04.50 WIB ketika hendak menunaikan ibadah shalat subuh dengan berjalan kaki di Jl. Wonolopo RT 07/ RW 06 Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Keterlibatan terduga Djoko dalam jaringan Jamaah Islamiyah yaitu sebagai Kepala Subbidang Pelayanan Personil Jamaah Islamiyah.

Terduga teroris kedua yang ditangkap adalah Febriana Safrudin Firmansyah alias Firman, laki-laki kelahiran Bondowoso Jawa Timur dengan pekerjaan wiraswasta yang beralamat di Jl. Banjarsari nomor 56 RT4/RT2, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Terduga Firman ditangkap sekitar pukul 04.51 WIB di Jl. Bukit Teratai RT 11 RW 19, Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang. Keterlibatan terduga teroris Firman dalam kelompok Jamaah Islamiyah tersebut yaitu sebagai Bendahara Tabligh Kelompok Jamaah Islamiyah. Kedua terduga teroris tersebut ditahan dengan Laporan Polisi Nomor:LP/A/222/VIII/2021/SPKT/DENSUS 88 AT POLRI,

kemudian dibawa dan diamankan oleh Densus 88 di Mako Brimob Spondol Semarang untuk ditindak lanjuti.

3. Tindak Lanjut

Selepas penangkapan yang dilakukan secara senyap tersebut, sejumlah barang bukti yang dinilai ada keterlibatannya dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) disita dari rumah terduga. Anggota Detasemen Khusus (Densus 88) melakukan penggeledahan di rumah terduga masing-masing Djoko Suwarno dan Febriana Safrudin Firmansyah, Jumat 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30. Setelah melakukan penggeledahan sekiranya satu jam, anggota Densus 88 membawa sejumlah barang bukti untuk dibawa dan diamankan oleh di Mako Brimob Spondol Semarang untuk ditindaklanjuti, di antaranya :

a. Barang-bukti yang disita terduga teroris Djoko Soewarno :

1. 1(Satu) Buah E-ktip atas nama DJOKO SOEWARNO
2. 1(Satu) Buah SIM C atas nama Djoko SOEWARNO
3. 1(Satu) Lembar STNK nopol H 4766 SB atas nama Muhammad Amir bertempat tinggal Salatiga
4. 5(Lima) buah HP masing - masing merk Samsung dan Nokia dan 1(Satu) Buah Tablet
5. 1(Satu) Buah Kartu ATM BRI atas nama DJOKO SOEWARNO

6. 1(Satu) Buah Kartu Lotte Mart atas nama DJOKO SOEWARNO

7. Beberapa lembar Nota atau struk dari Alfamart,nota bangunan,struk tarik BRI⁴³.

b. Barang-Bukti yang di amankan terduga atas nama Febriana Safrudin Firmansyah Alias Firman :

1. 1(Satu) Lembar E-ktp atas nama Febriana Safrudin Firmansyah

2. 1(Satu) Lembar SIM A atas nama Febriana Safrudin Firmansyah

3. Kartu NPWP atas nama Febriana Safrudin Firmansyah

4. KTA Grup menembak Air soft gun Tugu muda

5. Kartu Pasti atas nama Febriana Safrudin Firmansyah

6. 2(Dua) Buah busur panah beserta 15(Limabelas) anak panah

7. 1(Satu) buah kamera tembak warna hitam

8. 1(Satu) Buah Laptop merk Aspire warna biru 10 inch

9. 4(Empat) buah Hp masing masing merk Asus dan Nokia

10. 2(Dua) Buah Modem, berbagai piranti software dan berbagai kartu perdana

11. 15(Lima belas) buku tentang jihad⁴⁴.

⁴³ Wawancara dengan Briptu Galih Marfiantino Riyadi, S.E, Unit III Subdit IV, pada hari Selasa, 9 November 2021 pukul 09.36 di Dit intelkam Polda Jawa Tengah.

⁴⁴ Wawancara dengan Briptu Galih Marfiantino Riyadi, S.E, Unit III Subdit IV, pada hari Selasa, 9 November 2021 pukul 09.36 di Dit intelkam Polda Jawa Tengah.

4. Kronologi Penangkapan

Pada hari Jum'at, 13 Agustus 2021 Pukul 04.50 sampai dengan 13.00 WIB. Penangkapan dan penggeledahan terduga teroris Djoko dan Firman yang dilakukan oleh Densus 88 berada di tempat yang berbeda. Untuk terduga Djoko Soewarno ditangkap saat hendak melakukan ibadah shalat subuh sekitar pukul 04.50 WIB di Masjid Kasmuri Nurussalam yang tidak jauh dari rumahnya. Terduga Djoko Soewarno dibekuk oleh anggota Densus 88 tepat didepan rumahnya di Sadewa VII/40, RT 7 RW 6, Wonolopo, Mijen, Kota Semarang. Ketua RT 7 RW 6 Wonolopo, Muhammad Gufroni diminta oleh anggota Densus 88 untuk menjadi saksi dalam penggeledahan dan pengumpulan barang bukti di rumah Djoko Suwarno yang dilakukan pukul 10.30 WIB.

Dirumah tersebut, terduga Djoko Suwarno tinggal bersama seorang istri dan enam orang anak dengan anak pertama sudah berstatus mahasiswa. Setelah dilakukannya penggeledahan dan penangkapan, terduga Djoko Suwarno beserta barang bukti dibawa ke Mako Brimob Sronдол untuk ditindak lanjuti. Ditempat berbeda, penangkapan dan penggeledahan terduga teroris Firman dilakukan pada pukul 04.51 WIB di rumahnya di Bukit Teratai RT 11 RW 19. Muslikhin selaku ketua RW 19 ditemui oleh anggota Densus 88 untuk menyaksikan penggeledahan bersama seksi

keamanan RW untuk dijadikan saksi. Penggeledahan tersebut baru dimulai sekitar pukul 07.00 WIB sampai pukul 10.30 WIB. Kediaman terduga teroris Firman terpisah dengan pemukiman warga sekitar. Meski satu kawasan di Perumahan Bukit Teratai, namun rumahnya menyendiri. Sekelilingnya lahan kosong dengan akses penghubung berupa jalan tanah. Hanya ada satu bangunan di samping kediaman Firman yang difungsikan sebagai sarang burung walet. Saat dilakukannya penggeledahan dan penangkapan oleh Densus 88, rumah tersebut tampak sepi namun lampu depan rumah menyala.

Setelah dilakukannya penangkapan dan penggeledahan, terduga teroris Firman dibawa ke Mako Brimob Spondol. Kemudian ditetapkannya Surat Perpanjangan Penahanan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : 5535 /E.5/Etl. 1/12/2021 terduga teroris sementara ditahan dalam rumah tahanan negara di Cabang Rutan Depok di Mako Brimob Cikeas dengan Surat Perintah/Penahanan Nomor: SP.Han/251/VII/2021/Densus guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Berikut diterangkan peran intelijen POLRI dalam mencegah kasus tindak pidana terorisme di Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi “tugas pokok Kepolisian Negara

Republik Indonesia adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum, dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Terkait dengan peran intelijen POLRI dalam mencegah kasus tindak pidana terorisme di Jawa Tengah dalam hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi peran intelijen POLRI dengan melaksanakan wawancara dengan bagian Unit III Subdit IV Dit Intelkam Polda Jawa Tengah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Briptu Galih Marfiantino Riyadi selaku bagian Unit III Subdit IV Dit Intelkam Polda Jawa Tengah beliau mengemukakan pentingnya peran intelijen POLRI dalam mencegah kasus tindak pidana terorisme di Jawa Tengah:

“Peran intelijen di Jawa Tengah sangat penting, khususnya di wilayah Solo Raya peran intelijen itu sangat diprioritaskan karena untuk Jawa Tengah sendiri banyak terdapat beberapa pelaku yang

masih tidak mau ditemui dengan pihak aparat keamanan karena seragam kepolisian membuat mereka agak sensitif, oleh karena itu cara pendekatannya dengan tidak menggunakan seragam kepolisian. Hasil yang didapatkan yakni dapat menggali informasi, melakukan pendekatan kepada pihak keluarga, mencari bahan informasi. peran intelijen agar merubah *mindset* bahwa polisi tidak semuanya berperilaku keras, merubah *mindset* para kelompok radikal terorisme agar mereka mengakui NKRI⁴⁵.

Pentingnya peran dari intelijen yakni dengan melakukan pendekatan kepada pelaku terorisme dengan pendekatan lunak atau *soft approach* yang terdiri dari deradikalisasi, deteksi dini, pre-emptif dan preventif untuk mengubah *mindset* bahwa polisi tidak semuanya berperilaku keras, dan juga merubah *mindset* para kelompok radikal terorisme agar mengakui NKRI.

Berkaitan dengan peran yang dilakukan oleh intelijen POLRI dalam mencegah kasus Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah, Briptu Galih Marfiantino Riyadi mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh pihak Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Polda Jawa Tengah terdapat empat pendekatan yang diutamakan antara lain dengan :

1. Deradikalisasi

Deradikalisasi disahkan dalam Pasal 43 d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

⁴⁵ Wawancara dengan Briptu Galih Marfiantino Riyadi, S.E, Unit III Subdit IV, pada hari Selasa, 9 November 2021 pukul 09.36 di Dit intelkam Polda Jawa Tengah.

Deradikalisasi merupakan upaya untuk pemulihan, penetralisiran pada pelaku radikal dengan dilakukannya pembinaan, pemahaman, dan perlindungan. Dalam konteks terorisme, deradikalisasi bertujuan penting untuk membujuk para teroris meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan. Netralisasi menjadi tujuan paling penting dan menjadi tujuan paling utama dari deradikalisasi pemikiran kelompok atau individu yang mempunyai ideologi radikal sehingga memiliki pikiran kontra radikalisme.

Deradikalisasi ini merupakan upaya untuk mentransformasi dari keyakinan radikal yang extreme menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi interdisipliner yaitu melalui agama, sosial dan budaya. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program resosialisasi, reorientasi motivasi, reedukasi dan mengupayakan kesejahteraan sosial dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat maupun simpatisan sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program dengan jangka panjang karena deradikalisasi bekerja dengan mengubah doktrin pemahaman tentang terorisme. Berdasarkan arti deradikalisasi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka yang menjadi tujuan utama deradikalisasi yaitu :

- a. Tujuan umum deradikalisasi untuk membuat para pelaku teroris individu maupun kelompok yang melakukan

kekerasan bersedia untuk meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan tindakan kegiatan terorisme.

- b. Jika secara khusus, tujuan deradikalisasi membuat para teroris, kelompok radikal atau kaum radikal mendukung program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Deteksi Dini

Deteksi dini merupakan langkah awal yang dapat mengarahkan atau menentukan langkah Kepolisian bertindak untuk menentukan keberhasilan Polri sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam keamanan masyarakat. Proses tersebut dilakukan Polri khususnya intelijen tidak semata-mata hanya dengan informasi seadanya tetapi melalui proses pengolahan data dan menggunakan analisis yang cukup sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat untuk ditindaklanjuti. Peranan ini harus diimbangi oleh intelijen Polri agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangan selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang akan dihadapi.

3. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Upaya pencegahan preventif merupakan segala usaha, pekerjaan, kegiatan sabotase, spionase dan penggalangan ataupun usaha pencegahan yang dilaksanakan dengan konsep dan pola pemetaan objek vital, pembinaan wujud pemberian pengayoman, perlindungan

dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.

4. Upaya Penindakan (*Represif*)

Upaya represif merupakan segala bentuk usaha, kegiatan dan tindakan dengan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran di mana tugas kepolisian dalam bidang peradilan atas penegakan hukum yang dibebankan kepada petugas kepolisian untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.

Peran intelijen POLRI dalam pelaksanaan di lapangan Bapak Briptu Galih Marfiantino Riyadi selaku bagian Unit III Subdit IV Dit Intelkam Polda Jawa Tengah beliau mengemukakan bahwa :

“Terkait mencegah kasus tindak pidana terorisme lebih mengarah ke terbuka atau tertutup, terbuka itu seperti laporan-laporan yang sudah terbiasa. Tertutup seperti penyamaran intelijen menemui satu sasaran yang masih kekurangan buket, buket dalam arti basis pemahaman radikal atau basis radikal, maka kita harus melakukan penyamaran atau penyelidikan secara tertutup dalam arti agar biodata satu sasaran tersebut bisa diketahui latar belakangnya, keluarganya seperti apa tanpa sepengetahuan satu sasaran tersebut, laporan terbuka dan tertutup ini baru kita laporkan kepada pimpinan”⁴⁶.

⁴⁶ Wawancara dengan Briptu Galih Marfiantino Riyadi, S.E, Unit III Subdit IV, pada hari Selasa, 9 November 2021 pukul 09.36 di Dit intelkam Polda Jawa Tengah.

Intelijen POLRI dalam mencegah kasus tindak pidana terorisme memiliki dua jenis laporan yakni :

1. Laporan terbuka, yaitu usaha pengamanan preventif maupun represif yang dilakukan dengan cara-cara tertentu contohnya laporan berasal dari masyarakat, sehingga pihak-pihak atau sasaran tidak akan mengetahui atau menyadari.
2. Laporan tertutup, yaitu usaha pengamanan preventif maupun represif yang dilakukan tanpa cara tertentu agar tidak diketahui lawan, misalnya penyamaran atau penyelidikan.

Akibat jika intelijen POLRI tidak melaksanakan perannya dengan baik maka intelijen POLRI sulit untuk menentukan apakah seseorang itu terindikasi radikal atau tidak Bapak Briptu Galih Marfiantino Riyadi selaku bagian Unit III Subdit IV Dit Intelkam Polda Jawa Tengah beliau mengemukakan:

“Jika peran intelijen tidak dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan maka akan sulit untuk menentukan apakah seseorang itu terindikasi radikal atau tidak, apakah seorang itu kedepan akan melakukan kegiatan jihad atau tidak, dengan adanya peran intelijen POLRI ini bisa mendeteksi buket dari kelompok-kelompok radikal tersebut”⁴⁷.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Briptu Galih Marfiantino Riyadi, dengan tidak terlaksanakan peran intelijen dengan baik, maka terdapat strategi Intelijen Polri khususnya Jawa Tengah untuk mencegah tindak pidana terorisme, yaitu :

⁴⁷ Wawancara dengan Briptu Galih Marfiantino Riyadi, S.E, Unit III Subdit IV, pada hari Selasa, 9 November 2021 pukul 09.36 di Dit intelkam Polda Jawa Tengah.

1. Dit intelkam berperan sebagai motivator dalam menggerakkan dan melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan instansi terkait untuk bertanggung jawab mencegah masyarakat melalui pembinaan.
2. Melakukan pemetaan, pendataan dan penggolongan terhadap kelompok-kelompok radikal dan wilayah rawan konflik.
3. Melakukan monitoring giat, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan melakukan pendekatan penggalangan jika semakin maraknya kegiatan paham radikal.
4. Memberdayakan peran Bhabinkamtibmas dalam pembinaan disetiap desa dengan memberdayakan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam partisipasinya menyelenggarakan seminar, edukasi, dan sosialisasi agar tidak terpengaruh pemahaman radikal yang menjadi dasar aksi terorisme.
5. Membina dan memberdayakan keluarga narapidana terorisme dengan pendekatan suspect radikal dengan tujuan menghilangkan pemahaman radikal melalui hubungan keluarga.
6. Membina narapidana terorisme agar meninggalkan pandangan, pemikiran, sikap dan tindakan radikal terorisme dengan pendekatan agama, social, budaya, dan ekonomi

yang bersifat netral dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi yang dilakukan oleh Dit Intelkam khususnya di Jawa Tengah dalam mencegah tindak pidana terorisme dapat dilakukan secara maksimal jika harus melibatkan beberapa elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat dan instansi-instansi terkait melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan dengan cara bekerja sama.

B. Hambatan yang Dihadapi Intelijen POLRI dalam Mencegah Kasus Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Briptu Galih Marfiantino Riyadi selaku bagian Unit III Subdit IV Dit Intelkam Polda Jawa Tengah, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak Intelkam Polda Jawa Tengah dalam mencegah tindak pidana terorisme. Hambatan yang dihadapi :

a. Hambatan Internal

Hambatan secara Internal yang dihadapi Polda Jawa Tengah dalam mencegah tindak pidana terorisme berasal dari dalam instansi tersebut.

1. Sumber Daya Manusia

Dalam kemampuan pihak Intelkam dalam menjalankan tugas Intelijen sangat menunjang keoptimalan dalam melakukan penyelidikan, Menurut Bapak Briptu Galih Marfianto:

“Eksnabeter/kelompok tertentu itu adalah seorang perempuan, seorang perempuan itu sangatlah sensitif. Seperti kasusnya eksnabeter dari polres temanggung berkunjung/bebas ke POLDA Jawa Tengah yang baru saja bebas bernama dita siska millennia disitulah kami harus menjemputnya dari pihak/personil perempuan, pembuatan KTP untuk pelaku perempuan pun juga harus dari personil perempuan, dan bisa dibilang peran personil perempuan juga sangat penting di kasus seperti ini, disitulah susahnya kami mencari personil perempuannya karena mereka hanya mendapatkan sertifikasi rasa takut personil perempuan terhadap radikal itu”⁴⁸.

Eksnabeter/kelompok radikal yang dimana jika anggotanya seorang perempuan maka penanganannya harus ditangani oleh personil polisi perempuan agar eksnabeter/kelompok perempuan mau lebih terbuka, namun dalam hal ini POLRI memiliki hambatan yakni POLRI susah mencari personil perempuan dalam bidang Intelkam dan rasa takut personil perempuan terhadap eksnabeter/kelompok radikal . Hal ini tentu sangatlah tidak optimal, dikarenakan peran intelijen khususnya pihak perempuan sangatlah penting dalam penyelidikan⁴⁹. Dari pernyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa tugas dan peran anggota Intelijen tidak berjalan dengan optimal karena kekurangan sumber daya manusia dalam instansi tersebut yang menjadi penghambat dan kendala pihak Intelkam dalam proses penyelidikan tindak pidana terorisme.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan secara eksternal yang dimaksud yaitu hambatan mengenai sarana dan prasarana dalam tindak pidana terorisme dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.

⁴⁸ Wawancara dengan Briptu Galih Marfiantino Riyadi, S.E, Unit III Subdit IV, pada hari Selasa, 9 November 2021 pukul 09.36 di Dit intelkam Polda Jawa Tengah.

⁴⁹ Wawancara dengan Briptu Galih Marfiantino Riyadi, S.E, Unit III Subdit IV, pada hari Selasa, 9 November 2021 pukul 09.36 di Dit intelkam Polda Jawa Tengah.

Menurut Bapak Briptu Galih Marfiantino Riyadi beberapa hambatan eksternal yang dihadapi intelijen dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yaitu:

“Faktor hambatan di wilayah Jawa Tengah kebanyakan dari kelompok-kelompok radikal yang lebih menganggap islam itu perlu didirikan di negara Indonesia, contohnya tindakan ekstrimisme yang lebih melekat di Jawa Tengah seperti adanya pembangunan gereja, tapi dari kelompok-kelompok tersebut melakukan penolakan yang berujung pada kekerasan seperti pengeboman, penusukan, penyerangan, kemudian tindakan intoleransi seperti mereka yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, agama yang ada di wilayah itu, dalam arti kelompok-kelompok tersebut hanya ingin menang sendiri”⁵⁰.

Faktor hambatan yang dihadapi intelijen POLRI di wilayah Jawa Tengah kebanyakan dari kelompok-kelompok radikal yang lebih menganggap islam itu perlu didirikan di negara Indonesia, kemudian tindakan intoleransi seperti mereka yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, agama yang ada di wilayah itu, dalam arti kelompok-kelompok tersebut hanya ingin menang sendiri atau egois.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briptu Galih Marfiantino Riyadi selaku bagian Unit III Subdit IV Dit Intelkam Polda Jawa Tengah beliau mengemukakan hambatan eksternal lainnya yaitu :

1. Hambatan eksternal lebih banyak berasal dari masyarakat dimana dalam kasus tindak pidana terorisme, masyarakat kurang adanya rasa simpati dan empati terhadap lingkungan sekitar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus di Jawa Tengah, dimana masyarakat tidak

⁵⁰ Wawancara dengan Briptu Galih Marfiantino Riyadi, S.E, Unit III Subdit IV, pada hari Selasa, 9 November 2021 pukul 09.36 di Dit intelkam Polda Jawa Tengah.

mengetahui bahwa terdapat teroris di pemukiman sekitar. Namun hambatan tersebut masih bisa sedikit teratasi dengan upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penindakan (*represif*)

2. Hambatan dari segi sarana dan prasarana atau fasilitas untuk mendukung kinerja Unit Intelkam dalam menunjang sebuah proses kegiatan dimana dari segi kendaraan dinas, Unit Intelkam hanya mempunyai 2 kendaraan saja yang digunakan dalam proses kegiatan terjadinya tindak pidana terorisme.
3. Para kelompok radikal yang merasa dirinya NKRI tidak mau ditemui oleh Polri yang dimana para kelompok radikal tersebut masih memiliki pemahaman yang radikal dan kelompok radikal tersebut di kemudian hari akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menyebarkan paham radikal oleh sebab itu Polri susah dalam melakukan pendekatan terhadap para kelompok radikal tersebut.
4. Tidak adanya peraturan tentang pencegahan aksi terorisme, di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang pihak kepolisian berwenang melakukan penindakan setelah tindak pidana terorisme terjadi. Pihak kepolisian tidak dapat melakukan penindakan walaupun telah mengetahui terduga teroris akan melakukan aksinya. Namun hambatan tersebut teratasi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sehingga pihak kepolisian dapat menindak sebelum terjadinya tindak pidana terorisme.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam mencegah tindak pidana terorisme yang terjadi di daerah Jawa Tengah, Dit Intelkam menghadapi beberapa hambatan secara internal dan eksternal. Maka Dit Intelkam melakukan beberapa cara salah satunya dengan deradikalisasi yang telah disahkan dalam Pasal 43 d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Diterbitkannya undang-undang tersebut membantu pihak kepolisian terutama Intelijen dalam mencegah kasus tindak pidana terorisme.